



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER

JALAN R.E. MARTADINATA NO. 30 BOGOR 16114, KOTAK POS 151
TELP. (0251) 8331048, 8334456 FAKSMILI (0251) 8336425
WEBSITE : <https://veteriner.brmp.pertanian.go.id> E-MAIL : brmp.veteriner@pertanian.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER
NOMOR : 234/Kpts/OT.050/H.7/02/2026

TENTANG

PERSONIL LAYANAN UNIT DIAGNOSTIK
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan laboratorium pengujian unit diagnostik Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner, maka perlu menetapkan kembali Personil Inti Laboratorium Pengujian Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner;
- b. Sehubungan dengan butir a tersebut dipandang perlu ditetapkan pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan tugas yang akan dilaksanakan;
- Mengingat : a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
- b. Peraturan Menteri Pertanian No. 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola UPT Lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian;
- e. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/KP.230/M/04/2025 tanggal 30 April 2025 tentang Pelantikan dan Pengukuhan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Kementerian Pertanian;
- d. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 649/Kpts/OT.050/M/08/2025 Tentang Kelompok Substansi Dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementrian Pertanian;
- e. ISO/IEC 17025:2017 Tentang Persyaratan umum kompetensi laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Personil Layanan Unit Diagnostik sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Menyatakan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner tentang Personil Layanan Unit Diagnostik pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner Nomor : 1145/Kpts/OT.050/H.7/08/2025 tahun 2025 tidak berlaku lagi;

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab, dan jika terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan pengaturan kembali sesuai ketentuan;

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 20 Februari 2026



KEPALA BALAI BESAR
PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER

SISWANI
NIP. 198309122011012015

LAMPIRAN 1.
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER
NOMOR : 234/Kpts/OT.050/H.7/02/2026
TANGGAL : 20 Februari 2026

**TIM MANAJEMEN LAYANAN UNIT DIAGNOSTIK
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER**

No.	Jabatan dalam Struktur Organisasi	Nama Pejabat, Pelaksana
1.	Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner	drh. Siswani, M.Biomed.
2.	Kepala Bagian Tata Usaha	Budi Laksono, S.E.
3.	Ketua Kelompok Layanan dan Kerja Sama	Hasanatul Hasinah, S.Pt., M.P.
4.	Ketua Kelompok Program dan Perakitan Teknologi	Dr. drh. Aulia Evi Susanti, M.Sc.
5.	Ketua Tim Kerja Layanan dan Penilaian Kesesuaian	drh. Inggarsetya Syah Audini, M.Si.
6.	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Kerjasama	Siti Kuraesin, S.IP.
7.	Ketua Tim Kerja Pendayagunaan Hasil Perakitan	Hendra Yuniar, S.Kom, M.Kom.
8.	Ketua Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga	Mimin Mindawati, S.E.
9.	Manajer Diagnostik	drh. Imas Sri Nurhayati, M.Si.
10.	Operasional Peralatan dan Laboratorium	Tedy Suwarna
11.	Administrasi Layanan Pengujian	Sepriyatman
12.	Kasir Unit Pelayanan Diagnostik	Ahmad
13.	Pembuat Laporan Hasil Uji Laboratorium	Ahmad
14.	Penerima dan Distribusi Sampel Uji Laboratorium	Ahmad
15.	Admin Sosial Media Diagnostik	Melati Ardiyana, S.Pt., M.Si. Ichsan Ashiddiqi, A.Md, Kom.



KEPALA BALAI BESAR
PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER

SISWANI
NIP. 198309122011012015



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER
NOMOR : 234/Kpts/OT.050/H.7/02/2026

TENTANG

PERSONIL LAYANAN UNIT DIAGNOSTIK
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan laboratorium pengujian unit diagnostik Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner, maka perlu menetapkan kembali Personil Inti Laboratorium Pengujian Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner;
- b. Sehubungan dengan butir a tersebut dipandang perlu ditetapkan pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan tugas yang akan dilaksanakan;
- Mengingat : a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
- b. Peraturan Menteri Pertanian No. 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola UPT Lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian;
- e. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/KP.230/M/04/2025 tanggal 30 April 2025 tentang Pelantikan dan Pengukuhan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Kementerian Pertanian;
- d. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 649/Kpts/OT.050/M/08/2025 Tentang Kelompok Substansi Dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksanaa Teknis Kementrian Pertanian;
- e. ISO/IEC 17025:2017 Tentang Persyaratan umum kompetensi laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Personil Layanan Unit Diagnostik sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

- KEDUA : Menyatakan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner tentang Personil Layanan Unit Diagnostik pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner Nomor : 1145/Kpts/OT.050/H.7/08/2025 tahun 2025 tidak berlaku lagi;
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab, dan jika terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan pengaturan kembali sesuai ketentuan;

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 20 Februari 2026



KEPALA BALAI BESAR
PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER

SISWANI
NIP. 198309122011012015

LAMPIRAN 1.
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER
NOMOR : 234/Kpts/OT.050/H.7/02/2026
TANGGAL : 20 Februari 2026

**TIM MANAJEMEN LAYANAN UNIT DIAGNOSTIK
BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER**

No.	Jabatan dalam Struktur Organisasi	Nama Pejabat, Pelaksana
1.	Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner	drh. Siswani, M.Biomed.
2.	Kepala Bagian Tata Usaha	Budi Laksono, S.E.
3.	Ketua Kelompok Layanan dan Kerja Sama	Hasanatun Hasinah, S.Pt., M.P.
4.	Ketua Kelompok Program dan Perakitan Teknologi	Dr. drh. Aulia Evi Susanti, M.Sc.
5.	Ketua Tim Kerja Layanan dan Penilaian Kesesuaian	drh. Inggarsetya Syah Audini, M.Si.
6.	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Kerjasama	Siti Kuraesin, S.IP.
7.	Ketua Tim Kerja Pendayagunaan Hasil Perakitan	Hendra Yuniar, S.Kom, M.Kom.
8.	Ketua Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga	Mimin Mindawati, S.E.
9.	Manajer Diagnostik	drh. Imas Sri Nurhayati, M.Si.
10.	Operasional Peralatan dan Laboratorium	Tedy Suwarna
11.	Administrasi Layanan Pengujian	Sepriyatman
12.	Kasir Unit Pelayanan Diagnostik	Ahmad
13.	Pembuat Laporan Hasil Uji Laboratorium	Ahmad
14.	Penerima dan Distribusi Sampel Uji Laboratorium	Ahmad
15.	Admin Sosial Media Diagnostik	Melati Ardiyana, S.Pt., M.Si. Ichsan Ashiddiqi, A.Md, Kom.

KEPALA BALAI BESAR
PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER



SISWANI
NIP. 198309122011012015

LAMPIRAN 2.
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER
NOMOR : 234/Kpts/OT.050/H.7/02/2026
TANGGAL : 20 Februari 2026

**Tim Teknis Layanan Unit Diagnostik
Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner**

No.	Jabatan dalam Struktur Organisasi	Nama Pejabat, Pelaksana
Laboratorium Patologi		
1.	Penanggung Jawab Laboratorium Patologi	drh. Vinny Anisya L
2.	Penanggung Jawab Peralatan Patologi	Haeruman Alamsyah, A.Md.
3.	Penyelia Pengujian Patologi	1. drh. Vinny Anisya L 2. drh. Juita Siregar
4.	Pelaksana Pengujian Patologi	1. Haeruman Alamsyah, A.Md. 2. Adella Fania, A.Md. 3. Ahmad
Laboratorium Toksikologi		
5.	Penanggung Jawab Laboratorium Toksikologi	Tatang Tarmidi, S.Si.
6.	Penanggung Jawab Peralatan Toksikologi	Mia Audina Margaretha BR. L. A.Md.
7.	Penyelia Pengujian Toksikologi	1. Tatang Tarmidi, S.Si. 2. Jayanti Puji Hastuti, S.Si.
8.	Pelaksana Pengujian Toksikologi	1. Dr. drh. Aulia Evi Susanti, M.Sc. 2. Mia Audina Margaretha BR. L. A.Md. 1. Ardian Rizki Setiawan, A.Md.Si.
Laboratorium Virologi		
9.	Penanggung Jawab Laboratorium Virologi	drh. Inggarsetya Syah Audini, M.Si.
10.	Penanggung Jawab Peralatan Virologi	Warni Puspa Kemala. A.Md.
11.	Penyelia Pengujian Virologi	1. drh. Nur Sabiq Assadah 2. drh. Inggarsetya Syah Audini, M.Si.
12.	Pelaksana Pengujian Virologi	1. drh. Awan Subangkit 2. drh. Mutia Nur Fitriani 3. Warni Puspa Kemala. A.Md.
Laboratorium Parasitologi dan Mikologi		
13.	Penanggung Jawab Laboratorium Parasitologi dan Mikologi	drh. Dyah Ayu Kurniawati, M.Si
14.	Penanggung Jawab Peralatan Parasitologi dan Mikologi	Muttaqin Purmadi, A.Md
15.	Penyelia Pengujian Parasitologi dan Mikologi	drh. Dyah Ayu Kurniawati, M.Si.
16.	Pelaksana Pengujian Parasitologi dan Mikologi	1. drh. Ratri Retno Ifada, M.Si. 2. Fatih Aunur Rafiq, A.Md. 3. Muttaqin Purmadi, A.Md.

Laboratorium Bakteriologi		
17.	Penanggung Jawab Laboratorium Bakteriologi	drh. Lynda Nurgrahaning Imanjati, M.Sc.
18.	Penanggung Jawab Peralatan Bakteriologi	Maryati Wahyuni, A.Md.
19.	Penyelia Pengujian Bakteriologi	1. drh. Lynda Nurgrahaning Imanjati, M.Sc. 2. drh. Zaki Aminullah
20.	Pelaksana Pengujian Bakteriologi	1. Maryati Wahyuni, AMd. 2. Mardiyansyah, A.Md.

KEPALA BALAI BESAR
PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER



SISWANI
NIP. 198309122011012015^f

LAMPIRAN 3.
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER
NOMOR : 234/Kpts/OT.050/H.7/02/2026
TANGGAL : 20 Februari 2026

**Uraian Tugas Personil Layanan Unit Diagnostik
Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner**

1. Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner (BBRMV)

- a. Menetapkan dan mengesahkan Panduan Mutu (PM).
- b. Menetapkan kebijakan dan sasaran mutu laboratorium serta mensosialisasikan kepada seluruh personel laboratorium.
- c. Memimpin laboratorium dalam pelaksanaan dan pemeliharaan standar mutu laboratorium, seperti yang dituangkan dalam kebijakan mutu.
- d. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan tugas Kepala Bagian Tata Usaha, Manajer Teknis (MT), Manajer Diagnostik (MD), dan Penanggung Jawab Laboratorium (PJL).
- e. Melaksanakan Kaji Ulang Manajemen (KUM) secara berkala.
- f. Menyetujui struktur organisasi Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan menjamin terpeliharanya integritas SMM.
- g. Berkoordinasi dengan Kepala Bagian Tata Usaha dalam penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk implementasi dan pengendalian serta efektivitas program mutu laboratorium.

2. Bagian Tata Usaha

- a. Melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan tata usaha dan rumah tangga.
- b. Memfasilitasi ketersediaan akomodasi sarana prasarana pengujian (SDM, bahan, peralatan, pengelolaan limbah, lingkungan, kebersihan dan keamanan).
- c. Melaksanakan koordinasi dengan MD, MT, PJL dalam hal pengembangan personel, pengelolaan limbah, dan pengelolaan rumah tangga.
- d. Menetapkan personel yang bertanggung jawab dalam hal petugas pengadaan penunjang pengujian, pengelola limbah, kebersihan dan keamanan.

3. Kelompok Layanan dan Kerjasama

- a. Melaksanakan penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia di bidang kesehatan hewan dan masyarakat veteriner
- b. Inisiasi tindakan untuk mencegah atau meminimalkan penyimpangan mencakup menginisiasi identifikasi risiko dan tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang unit diagnostik;
- c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan unit diagnostik;
- d. Mempunyai akses langsung ke Kepala BBRMV antara lain untuk memberi masukan kepada Kepala BBRMV dalam rangka Kaji Ulang Manajemen (KUM) dan selanjutnya memastikan bahwa seluruh tindakan perbaikan dan pencegahan telah dilaksanakan sebagaimana yang ditetapkan dalam KUM;

4. Kelompok Program dan Perakitan Teknologi

- a. Melaksanakan penyusunan perencanaan program dan anggaran untuk kegiatan unit diagnostik;
- b. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penggunaan anggaran unit diagnostik.

5. Tim Kerja Pengelolaan Kerjasama

Melakukan penyusunan dan pengelolaan kerja sama layanan pengujian kesehatan hewan dan masyarakat veteriner.

6. Tim Kerja Layanan dan Penilaian Kesesuaian

- a. Melakukan koordinasi antara PJJ, MD, MT, dan Ketua LPKKS mengenai layanan pengujian unit diagnostik serta pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu (SMM) laboratorium sesuai SNI ISO/IEC 17025:2017.
- b. Menjamin dan melaporkan kepada manajemen tentang kinerja dan setiap kebutuhan pengujian untuk perbaikan pada saat KUM.

7. Tim Kerja Pendayagunaan Hasil Perakitan

Melakukan penyebarluasan informasi layanan pengujian yang terdapat pada unit diagnostik.

8. Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga

Melakukan pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, persuratan, kearsipan, dan kehumasan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner

9. Manajer Diagnostik (MD)

- a. Melakukan kegiatan administrasi yang meliputi penerimaan contoh, pengkodean dan penomoran contoh, kesesuaian contoh dengan persyaratan metode dari uji yang diminta dan mendistribusikan contoh ke unit pengujian sesuai dengan permintaan pelanggan yang dilakukan oleh pelaksana unit diagnostik.
- b. Menerima Laporan Hasil Uji (LHU) dari PJJ dan memindahkan laporan tersebut menjadi LHU untuk pelanggan.
- c. Menerbitkan laporan hasil uji untuk ditandatangani bersama dengan PJJ terkait. Untuk sampel yang diperiksa oleh lebih dari satu laboratorium, maka Laporan Hasil Pengujian yang diterbitkan hanya ditandatangani oleh MD. Apabila MD berhalangan maka dapat didelegasikan kepada Pelaksana Harian (Plh.) sesuai dengan prosedur pendelegasian.
- d. Mengirimkan LHU yang telah ditandatangani oleh PJJ terkait dan MD, yang disertai surat pengantar dari Kepala Balai Besar atau pejabat struktural yang mewakili kepada pelanggan sesuai dengan prosedur pendelegasian wewenang.
- e. Merekam dan menyimpan LHU dari masing-masing unit pengujian.
- f. Berkoordinasi dengan PJJ untuk menentukan apakah contoh dari pelanggan diterima atau ditolak.
- g. Berkoordinasi dengan Kepala Bagian TU dalam hal pengadaan bahan pengujian.
- h. Menerima pengaduan dan umpan balik pelanggan serta melakukan koordinasi dengan MT dan PJJ terkait penyelesaian pengaduan.
- i. Mengusulkan dan mengelola dana dari sumber yang sah untuk operasional laboratorium.
- j. Mengevaluasi kinerja petugas pengadaan penunjang pengujian.
- k. Menunjuk pemasok yang dipilih termasuk melakukan evaluasi dan memelihara rekaman pemasok.
- l. Mengatur tata cara pembelian jasa dan perbekalan mencakup pemilihan pemasok, inventarisasi kebutuhan bahan, pemilihan kualitas produk dan harga.

10. Manajer Teknis (MT)

- a. Menjamin pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan SMM laboratorium sesuai SNI ISO/IEC 17025:2017.
- b. Menyusun Panduan Mutu bersama dengan anggota KPM.
- c. Melakukan koordinasi pelaksanaan audit internal.

- d. Melakukan koordinasi dalam penyusunan, pemeliharaan, pendistribusian, dan amandemen dokumen mutu.
- e. Membuat usulan untuk perbaikan dan peningkatan mutu laboratorium.
- f. Mempunyai akses langsung ke Kepala BBRMV antara lain untuk memberi masukan kepada Kepala BBRMV dalam rangka KUM dan selanjutnya memastikan bahwa seluruh tindakan perbaikan dan pencegahan telah dilaksanakan sebagaimana yang ditetapkan dalam KUM.
- g. Menyusun jadwal kalibrasi peralatan berdasarkan usulan PJJ dan penanggung jawab alat dari unit yang bersangkutan.
- h. Merencanakan program peningkatan kompetensi personel yang berkaitan dengan SMM dan dilaporkan kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- i. Melakukan kaji ulang dokumen secara periodik.

11. Penanggung Jawab Laboratorium (PJJ)

- a. Menjamin pelaksanaan pengujian di masing-masing unit.
- b. Memelihara pencatatan, pemindahan dan laporan hasil dari pengujian yang dilakukan di masing-masing unit.
- c. Menandatangani sertifikat hasil uji dari pengujian yang dilakukan di laboratorium terkait. Apabila PJJ berhalangan maka dapat didelegasikan sesuai dengan prosedur pendelegasian wewenang kepada personel yang ditunjuk (1 dan atau 2).
- d. Melakukan koordinasi dengan penyelia dalam hal verifikasi dan validasi metode pengujian di masing-masing unit.
- e. Menyusun program peningkatan kompetensi personel di masing-masing unit dan diajukan ke MT.
- f. Melakukan koordinasi dengan penyelia dalam menetapkan metode uji dari ruang lingkup pengujian yang ada di masing-masing unit laboratorium.
- g. Melakukan koordinasi dengan penyelia dalam menetapkan metode uji dari ruang lingkup pengujian yang ada di masing-masing unit laboratorium.
- h. Berkoordinasi dengan MT dalam hal kalibrasi alat sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dan dilaporkan kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- i. Mengevaluasi kemampuan/beban kerja laboratorium untuk menentukan apakah permohonan pengujian dapat diterima atau ditolak.
- j. Berkoordinasi dengan MT melaksanakan uji profisiensi dan atau uji banding antar laboratorium serta mengevaluasi terhadap hasil uji tersebut.
- k. Mengidentifikasi dan menentukan laboratorium sub-kontrak dan dilaporkan ke MT.
- l. Berkoordinasi dengan Kepala Bagian Tata Usaha dalam hal pemeliharaan dan perbaikan alat.
- m. Berkoordinasi dengan penyelia dalam menentukan parameter uji dan metode analisis.
- n. Menyetujui dokumen Instruksi Kerja (IK) yang berkaitan dengan teknis.
- o. Mengkaji ulang Dokumen Prosedur (DP) yang berkaitan dengan teknis dan diusulkan kepada MT untuk direvisi.
- p. Menandatangani LHU laboratorium bersama MD dan menjadi Plh. MD apabila MD berhalangan sesuai dengan prosedur.
- q. Berkoordinasi dengan MD dalam hal menghentikan kegiatan pengujian dan menahan laporan uji jika diperlukan.

12. Penyelia

- a. Melakukan koordinasi dengan pelaksana dalam melakukan pengujian.
 - b. Melakukan penyeliaan, pengawasan dan pembinaan kepada pelaksana pengujian.
 - c. Membantu PJJ dalam urusan kerumahtanggaan di tiap-tiap unit.
 - d. Melakukan pencatatan data/pemindahan/interpretasi/verifikasi hasil pengujian yang dilakukan oleh pelaksana pengujian.
- Melakukan koordinasi dengan PJJ dalam menetapkan metode uji dari tiap ruang lingkup pengujian yang dilakukan pelaksana pengujian.

13. Pelaksana

- a. Menerima dan merekam contoh dari petugas unit diagnostik.
- b. Melakukan pengujian sesuai dengan ruang lingkup dan metode yang ditetapkan.
- c. Merekam data pengujian pada buku kerja termasuk melakukan perhitungan apabila diperlukan.
- d. Memindahkan hasil pengujian dari buku kerja ke lembar hasil pengujian setelah diverifikasi oleh penyelia, selanjutnya ditandatangani PJJ.

14. Penanggung Jawab Alat (PJ Alat)

- a. Memastikan bahwa semua peralatan di masing-masing unit laboratorium berfungsi dengan baik dan memberi tanda yang jelas apabila alat tidak dapat difungsikan.
- b. Melakukan koordinasi dengan penyelia dan pelaksana dalam mengidentifikasi peralatan yang perlu dikalibrasi di masing-masing unit laboratorium selanjutnya diserahkan kepada PJJ untuk ditindaklanjuti.

KEPALA BALAI BESAR

PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER

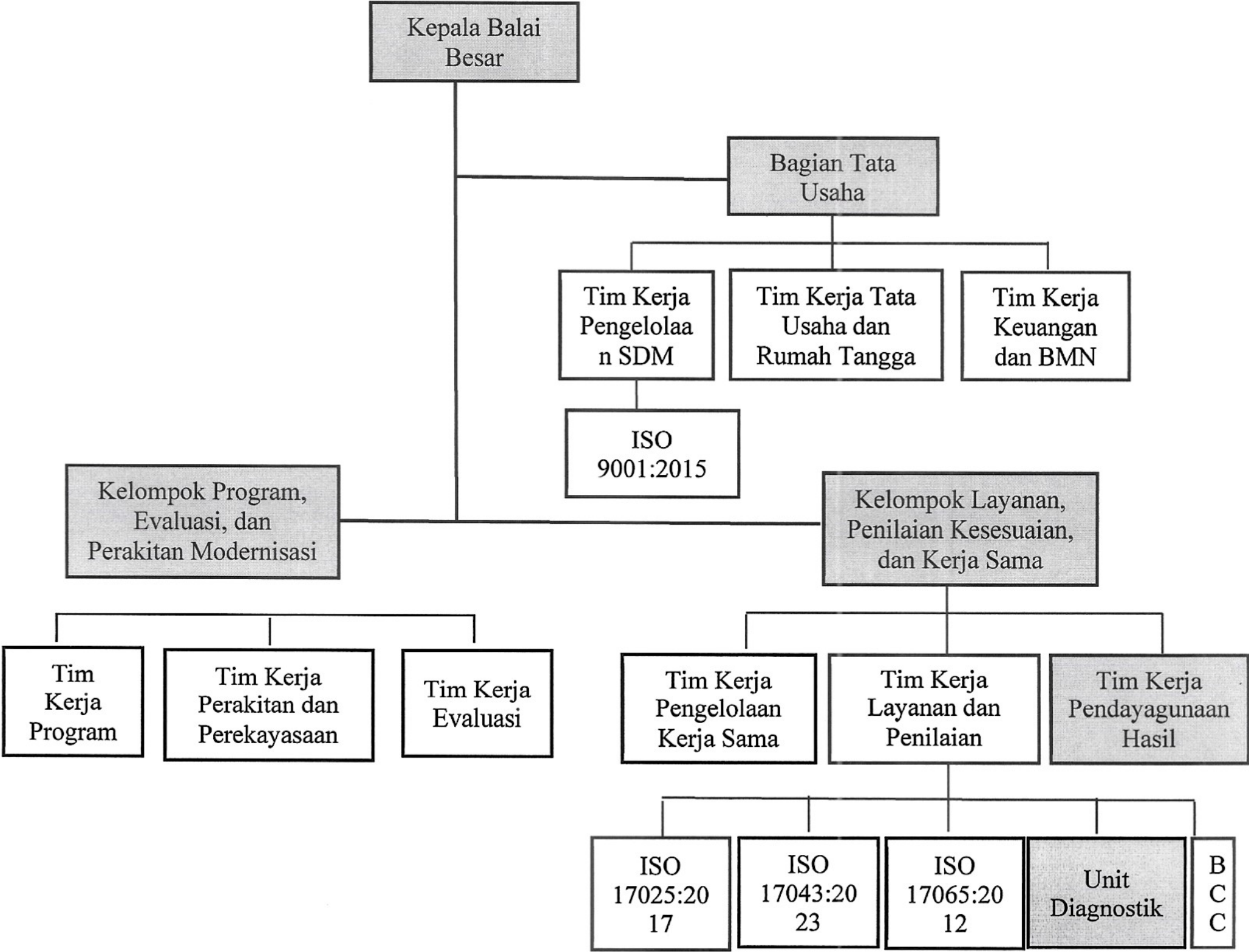


SISWANI.

NIP. 198309122011012015

LAMPIRAN 4
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER
NOMOR : 234/Kpts/OT.050/H.7/02/2026
TANGGAL : 20 Februari 2026

Struktur Organisasi
Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner



KEPALA BALAI BESAR
PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER



SISWANI
NIP. 198309122011012015